



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/383/VII/2023

TENTANG

STANDAR SEWA PONDOK WISATA TRADISIONAL
BERBASIS RUMAH KAYU MASYARAKAT DI DESTINASI PARIWISATA
KECAMATAN RONGKONG, KECAMATAN SEKO DAN KECAMATAN RAMPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya saing wilayah berbasis kawasan pariwisata di tiga kecamatan daerah dataran tinggi yaitu Kecamatan Rongkong, Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi yang memiliki potensi sumber daya alam, topografi dan warisan budaya, maka perlu tata kelola penyediaan akomodasi berbasis masyarakat sebagai pedoman standar dalam menentukan harga sewa pondok wisata;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025 menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARKAB);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Sewa Pondok Wisata Tradisional Berbasis Rumah Kayu Masyarakat di Destinasi Pariwisata di Kecamatan Rongkong, Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 368);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 369);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 375);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 382);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 70 Tahun 2020 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Sewa Pondok Wisata Tradisional Berbasis Rumah Kayu Masyarakat di Destinasi

Pariwisata di Kecamatan Rongkong, Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Standar Sewa Pondok Wisata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman standar dalam menentukan harga sewa pondok wisata.
- KETIGA : Rumah warga berjenis rumah kayu merupakan karakteristik rumah tradisional masyarakat daerah pegunungan yang kental dengan identitas dan kearifan budaya lokal yang perlu dipertahankan dan menjadi salah satu aset wisata daerah sekaligus dapat menjadi objek peningkatan pendapatan masyarakat dengan dijadikan sebagai pondok wisata yang menyuguhkan kesan etnik, sederhana, aman dan nyaman bagi wisatawan.
- KEEMPAT : Rumah Warga yang akan dijadikan Pondok Wisata sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA memenuhi standar usaha pondok wisata harus memiliki izin usaha pondok wisata dan/atau sertifikat usaha pondok wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Harga sewa minimum penyediaan akomodasi ditetapkan setiap tahun berdasarkan kesepakatan antara pemilik akomodasi yang dikoordinasikan dengan Pengelola Wisata dan Pemerintah Desa Setempat dengan berpedoman pada standar sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan ini.
- KEENAM : Dalam menetapkan harga sewa minimum penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA memperhatikan jenis layanan (termasuk *view*), fasilitas akomodasi dan segmen pasar serta musim kunjungan wisatawan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/383/VII/2023
TENTANG
STANDAR SEWA PONDOK WISATA
TRADISIONAL BERBASIS RUMAH KAYU
MASYARAKAT DI DESTINASI PARIWISATA
DI KECAMATAN RONGKONG, KECAMATAN
SEKO DAN KECAMATAN RAMPI

I. Standar Sewa Pondok Wisata Tradisional Per Kamar Per Hari di daerah destinasi pariwisata :

Tipe	Standar Fasilitas Pondok Wisata	Biaya Sewa Per Kamar Per Hari
A	Air Bersih, Penerangan, Fentilasi Cahaya dan Udara, Kasur Busa (<i>Springbed</i>), Kamar Mandi Pribadi, Lemari, Tempat Sampah, Meja Nakas, Cermin dan Sarapan.	Rp250.000,-
B	Air Bersih, Penerangan, Fentilasi Cahaya dan Udara, Kasur Biasa, Kamar Mandi Pribadi, Lemari, Tempat Sampah, Meja Nakas, Cermin dan Sarapan.	Rp200.000,-
C	Air Bersih, Penerangan, Fentilasi Cahaya dan Udara, Kasur busa (<i>Springbed</i>), Kamar Mandi Bersama di Dalam Rumah, Lemari, Tempat Sampah, Meja Nakas, Cermin dan Sarapan.	Rp150.000,-
D	Air Bersih, Penerangan, Fentilasi Cahaya dan Udara, Kasur Biasa, Kamar Mandi Bersama di Dalam Rumah, Lemari, Tempat Sampah, Meja Nakas, Cermin dan Sarapan.	Rp130.000,-
E	Air Bersih, Penerangan, Fentilasi Cahaya dan Udara, Kasur biasa, Kamar Mandi Bersama di Luar Rumah, Lemari, Tempat Sampah, Meja Nakas, Cermin dan Sarapan	Rp120.000,-

II. Standar Bangunan untuk Pondok Wisata Tradisional (Rumah Kayu) :

Zona Pegunungan	Fasilitas	SHST*
A	Kecamatan Rongkong yang dijangkau kendaraan roda empat.	Rp6.260.000,-
B	Kecamatan Rongkong yang sulit dijangkau kendaraan roda empat, Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi.	Rp7.490.000,-

Nilai Bangunan Rumah Kayu = Luas Bangunan x SHST x 70%

Contoh Perhitungan Jika Luas Bangunan = 70 m²

- Nilai Bangunan Rumah Kayu Zona A :
70 x Rp6.260.000,- x 70% x 50% = Rp153.370.000,-
- Nilai Bangunan Rumah Kayu Zona B :
70 x Rp7.490.000,- x 70% x 50% = Rp183.505.000,-

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI